



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, NIK 7601080307790001 umur 25 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085397260061, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, NIK 7601026804010001, umur 20 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085397260061, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 12 November 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 20 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasangkayu tanggal 12 November 2021, dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 15 tahun 10 bulan, pernikahan dilangsungkan oleh Imam yang bernama Suaib Ibrahim, dengan Wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (Ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Majid dan XXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 1 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Anisa (perempuan), umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena waktu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II belum cukup umur untuk didaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu,
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2011 untuk keperluan mengurus persyaratan buku nikah dan dokumen lainnya;

hal. 2 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersXXXXXa membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXX bin XXXXX, dengan Pemohon II, XXXXX binti XXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut tertanggal 12 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

hal. 3 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601080307790001, tanggal 29-07-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601026007980004, tanggal 08-04-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601026804010001, tanggal 14-01-2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXXXX bin XXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parahyangan Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

hal. 4 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam bernama Suaib Ibrahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Majidi dan Anwar Sado yang keduanya merupakan laki-laki dewasa dan beragama islam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas sebesar 1 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih di bawah umur;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS-Kepala Desa Malei, bertempat tinggal di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kepala Desa para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

hal. 5 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam bernama Suaib Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Majidi dan Anwar Sado yang keduanya merupakan laki-laki dewasa dan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas sebesar 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

hal. 6 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1,P.2 dan P.3 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*VollXXXXXg*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

hal. 7 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah ini;

Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)

Menimbang, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara ini terkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan Disenting Opinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbangan Disenting Opinion dari Hakim Anggota I adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota I bernama Mazidah, S.Ag., M.H. mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) sebagai berikut:

- Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban oleh undang-undang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulis baik putusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada beda pendapat yang disebut sebagai *agreeing opinion* maupun putusan disepakati bersama namun pertimbangan berbeda yang disebut sebagai *concurring opinion* dan selanjutnya pertimbangan atau pendapat tertulis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang ditanganinya, hal mana kewajiban hakim menyampaikan pendapatnya tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadap perkara yang diperikasinya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yang sama, baik itu yang bersifat *agreeing opinion* maupun yang bersifat *concurring opinion*, karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yang melahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukum disebut sebagai *dissenting opinion*, dan pendapat berbeda tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalah menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus suatu perkara, hal mana jaminan independensi hakim tersebut telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal

hal. 8 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa tugas utama pengadilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah mengadili setiap perkara menurut hukum, dan maksud hukum di sini adalah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat (A. Ridwan Halim. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia).

- Bahwa sehubungan hal itu, ketentuan mengenai Itsbath Nikah di atur dalam Pasal 7 *Kompilasi Hukum Islam*, sedangkan ketentuan mengenai batas an usia yang diijinkan untuk menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)* Jo. *Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*.

- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Pemohon I berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun 10 bulan, dan dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah terungkap fakta bahwa saat itu Pemohon II masih berusia di bawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (*vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*).

hal. 9 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.
- Bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*", menurut hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur**.
- bahwa sesungguhnya jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "*emergency door*" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama setempat, namun telah ditolak oleh KUA tersebut karena saat itu usia Pemohon II belum cukup untuk melangsungkan perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena saat itu Pengadilan Agama Pasangkayu belum berdiri dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mamuju yang jarak tempuhnya cukup jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut menurut hakim tidak dapat menjadi alasan bagi

hal. 10 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara untuk menyimpangi ketentuan yang sudah diatur oleh aturan perundang-undangan dan membolehkan dilaksanakan perkawinan walaupun usia calon mempelai tidak memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan untuk menikah, bahkan hal itu menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Padahal sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Jis ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*).

- Bahwa sikap lalai Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum.

- Bahwa status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

- bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur

hal. 11 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan *a quo* adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan **namun** tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.

- bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang merupakan calon mempelai wanita yang masih berusia 15 tahun 10 bulan, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu rukun perkawinan yaitu mempelai wanita (*vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam*), terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

- Bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur, Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "*syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan*".

- Bahwa mendasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I *a quo*, menurut Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan Pemohon I dan Pemohon II *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan

hal. 12 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara *menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah* **bukan** melalui **prosedur isbat nikah**. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum.

- Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

- Bawah berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil *error in persona* dengan kategori *diskualifikasi inperson* sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Pemohon I dan Pemohon II harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I bernama Mazidah, S.Ag., M.H. memiliki *dissenting opinon* (pendapat berbeda), namun demi kepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetap menandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam hal syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalam Penetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota II.

hal. 13 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **XXXXX bin XXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Majidi dan Anwar Sado dengan mas kawin berupa Cincin emas sebesar 1 gram);
3. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam bernama Suaib Ibrahim;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 14 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Majidi dan Anwar Sado dengan mas kawin berupa Cincin emas sebesar 1 gram), yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam bernama Suaib Ibrahim, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan

hal. 15 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Majidi dan Anwar Sado dengan mas kawin berupa Cincin emas sebesar 1 gram);
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam bernama Suaib Ibrahim;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

hal. 16 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kXXXXXaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa

hal. 17 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Imam bernama Suaib Ibrahim dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan maskawin berupa

hal. 18 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin emas sebesar 1 gram), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Majidi dan Anwar Sado, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon untuk mengitsbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017 di Dusun Parahyangan, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H., dan

hal. 19 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag.,M.H.,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Muh. Irfan,S.H.

Panitera Pengganti

Jamilah Hanafi, S.H.I.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya			
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	300.000,00

hal. 20 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus ribu rupiah)

hal. 21 dari 20 hal Pen. No. 153/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)